



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

**NOMOR: 40 /Kpts/KPU-Kota-002-434914/2016**

**TENTANG**

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 31/Kpts/KPU-Kota-002.434914/2016 Tentang

Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 3/Kpts/KPU-Kota-002.434914/2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017;

- Memerhatikan: 1. Hasil Rapat Koordinasi KPU Kota Tebing Tinggi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Petugas yang ditunjuk Pasangan Calon pada tanggal 21 Oktober 2016;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 58/BA/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mengadakan perbaikan jadwal kampanye.

KEEMPAT : Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

KELIMA : Pelaksanaan Kampanye rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI,

ttd

ABDUL KHAIR



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI  
 NOMOR: /Kpts/KPU-KOTA-002.434914/2016  
 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI  
 TAHUN 2017

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
 WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017

No.	WAKTU PELAKSANAAN		PASANGAN CALON	JENIS KAMPANYE
	TANGGAL	HARI		
1.	08-11-2016	Selasa	Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM dan Ir. H. Oki Doni Siregar	Pertemuan Tatap Muka
2.	16-11-2016	Rabu		Kampanye Damai
3.	21-11-2016	Senin		Pertemuan Terbatas
4.	27-11-2016	Minggu		Pertemuan Tatap Muka
5.	07-12-2016	Rabu		Pertemuan Tatap Muka
6.	11-12-2016	Minggu		Pertemuan Terbatas
7.	15-12-2016	Kamis		Debat Publik
8.	19-12-2016	Senin		Pertemuan Terbatas
9.	04-01-2017	Rabu		Rapat Umum
10.	08-01-2017	Minggu		Pertemuan Tatap Muka
11.	14-01-2017	Sabtu		Pertemuan Terbatas
12.	01-02-2017	Rabu		Pertemuan Terbatas
13.	06-02-2017	Senin		Pertemuan Tatap Muka

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
 pada tanggal      Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TEBING TINGGI,

ttd

ABDUL KHAIR

